

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;
  - b. bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;
  - c. bahwa agar penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdayaguna dan berhasilguna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri E).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 1985 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Kepala Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah;
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri;
11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah;
14. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA disemua tingkatan untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya;
15. Agama adalah Agama Islam;
16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZDA;
19. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZDA, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;
20. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZDA oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
23. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan;
24. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

**BAB III****SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT****Pasal 4**

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

**BAB IV****PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI  
PENGELOLAAN ZAKAT****Bagian Kesatu****Pembentukan****Pasal 5**

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembentukan BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. untuk tingkat daerah oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
  - b. untuk tingkat kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

**Bagian Kedua****Organisasi****Pasal 6**

Organisasi BAZDA terdiri atas :

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Komisi Pengawas.

**Pasal 7**

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

**Pasal 9**

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

**Pasal 10**

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZDA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V****JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN****Pasal 12**

- (1) Pengurus BAZDA diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus BAZDA yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai pengurus BAZDA periode berikutnya.

**BAB VI****PENGUMPULAN ZAKAT****Pasal 13**

- (1) Zakat terdiri atas :
  - a. zakat mal;
  - b. zakat fitrah.

- (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :
- a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz (harta terpendam).
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZDA dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Dalam pengumpulan zakat, BAZDA dapat bekerjasama dengan bank.
- (3) BAZDA dapat memberikan teguran kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

#### **Pasal 15**

- (1) BAZDA dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

#### **Pasal 16**

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZDA.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZDA dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZDA diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII****PENDAYAGUNAAN ZAKAT****Pasal 18**

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 19**

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX****KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZDA yang melakukan tindak pidana kejahatan dalam mengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 15 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 22**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas BAZDA, Pemerintah Kabupaten membantu biaya operasional BAZDA dan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas BAZDA.

**BAB XI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2012  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**RUSLAN BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2012 NOMOR 2